



PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.Sus/2019/PN Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm);
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lembur Sawah RT.002 RW.006, Desa Ciracap,
Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ARI APRIYANTO, S.H., dan M. NURJAYA, S.H, Advokat/Pengacara dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda beralamat di Kp. Bolang Rt.002 Rw.001, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm) di persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Agustus 2019, Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 200 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PN Cbd, tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 200 / Pid.Sus / 2019 / PN Cbd, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan nya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam FM Radio.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya (*pleidoi*) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa terdakwa adalah tulang keluarga dan mengakui perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi JAYA (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu tersebut kerumah JAYA (DPO) di Kampung Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dari JAYA (DPO) lalu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada JAYA (DPO) untuk pembelian shabu-shabunya, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa langsung membawanya ke sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pos Ronda tersebut tiba-tiba datang saksi AGUS RUSLANDI, SE, saksi ANDI MARGO dan saksi SELVAN NEMAN (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa yang sedang memegang shabu-shabu tersebut sempat dibuang ke tanah sebelah kaki kanan terdakwa namun diketahui oleh Petugas Polisi hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari JAYA (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 002/13366/SK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus. TOTAL dan digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 12.BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1584 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1537 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa didatangi oleh saksi AGUS RUSLANDI, SE, saksi ANDI MARGO dan saksi SELVAN NEMAN (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya sambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa yang sedang memegang paket shabu-shabu sempat dibuang ke tanah sebelah kaki kanan terdakwa namun diketahui oleh Petugas Polisi hingga terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari JAYA (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 002/13366/SK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 12.BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1584 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1537 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam FM Radio.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RUSLANDI, SE :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi saksi bersama dengan anggota kepolisian yanglain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan tersebut ketika sedang melaksanakan tugas lapangan telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan penyalahgunaan shabu-shabu lalu saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tepatnya disebuah pos ronda hingga berhasil menangkap terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa telah didapatkan memiliki menguasai dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kristal putih di duga narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang yang diduga shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari JAYA (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wib didepan rumah JAYA (DPO) di Kp. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli barang yang diduga shabu-shabu melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai benda diduga shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai barang diduga shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam FM Radio,

yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

2. Saksi SELVAN NEMAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUNG RUSWANDI Bin DEDI SUPIYANDI (Alm) yang telah melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi bersama anggota yang lain melakukan penangkapan tersebut ketika sedang melaksanakan tugas lapangan kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan shabu-shabu lalu saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tepatnya disebuah pos ronda hingga berhasil menangkap terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai dengan ditemukan barang bukti diduga berupa shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa hasil membeli dari JAYA (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wib didepan rumah JAYA (DPO) di Kp. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli barang diduga shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai barang diduga shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai barang diduga shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam FM Radio,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu :

- Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 002/13366/SK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 0.3 Gram jumlah 1 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 12.BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1584 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1537 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm) telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada dipos ronda depan rumah sambil membawa shabu-shabu tiba-tiba datang petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut serta melakukan penggeledahan badan terdakwa hingga terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastic klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastic bekas kemasan kopi ABC Plus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari JAYA (DPO).
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi JAYA (DPO) memesan shabu-shabu lalu terdakwa disuruh kerumah JAYA (DPO) setelah itu terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak tersebut dari JAYA (DPO) lalu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada JAYA (DPO) untuk pembelian shabu-shabunya, setelah itu terdakwa membawanya ke Pos Ronda.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan jual beli shabu-shabu melainkan telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Palabuhanratu yang disaksikan oleh terdakwa, pihak penyidik, dan pegawai pegadaian dengan berat bersih penimbangan total 0,3 gram ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam FM Radio

yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam FM Radio

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada dipos ronda depan rumah sambil membawa shabu-shabu tiba-tiba datang petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut serta melakukan penggeledahan badan terdakwa hingga terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastic klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastic bekas kemasan kopi ABC Plus.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari JAYA (DPO).
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibeli pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi JAYA (DPO) memesan shabu-shabu lalu terdakwa disuruh kerumah JAYA (DPO) setelah itu terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak tersebut dari JAYA (DPO) lalu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada JAYA (DPO) untuk pembelian shabu-shabunya, setelah itu terdakwa membawanya ke Pos Ronda.
- Bahwa benar dalam membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* :

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan sekitar Kampung Pangadegan Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi oleh petugas polisi yaitu saksi Agus Ruslandi, SE dan saksi Selvan Neman (Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) ;

Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika terdakwa sedang berada di sebuah Pos Ronda di daerah Kampung Lembur Sawah Rt.002/006 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa didatangi oleh anggota Polisi yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa yang sedang memegang paket shabu-shabu sempat dibuang ke tanah sebelah kaki kanan terdakwa namun diketahui oleh Petugas Polisi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) bungkus kristal putih dalam plastik klip bening dilapisi tisu warna putih di bungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari JAYA (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu diamankan dan dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 12.BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1584 gram, dan setelah *Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti* : 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi ABC Plus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1537 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/13366/SK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P berupa: 1 (satu) paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus dengan Berat Bersih Penimbangan total 0,3 gram ;

Bahwa perbuatan terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPIYANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG RUSWANDI bin DEDI SUPANDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dalam plastik bening dilapisi tisu warna putih dibungkus plastik bekas kemasan kopi ABC Plus dengan berat 0,3 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam FM Radio ;;

Dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami : DJOKO WIRYONO B. S, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.. dan AGUSTINUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh YAYAN MULYANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri WARDIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)